

PAJAK DAN ZAKAT DILIHAT DARI HUKUM ISLAM

Mohammad Solekhan *

ABSTRACT

State-acceptance is very required to improve the people prosperity. There is an acceptance might be done in Islam either by tithe or tax. However, in the implementation of taxation, Islam Law has given clear guidance through it collection either by Moslem or Non-Moslem. There is an obligation for Moslem to pay for tax if a pay office is requiring it. The obligation as observance toward ulil amri, as called within the holy book of An-Nisa verse 59, is that means:

“The faithful be obedient to Allah and it prophets and ulil amri between you are. Then if you different in opinion about something else, so please bring it back to Allah (Al Quran) and Prophet (Sunah), if you really faith to Allah and afterwards. That is more prominent (to you) and gives better result.

Keywords : Tax, Tithe, Islam Law

ABSTRAK

Penerimaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam ada penerimaan yang bisa dilakukan baik melalui zakat maupun pajak. Tetapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas melalui pemungutannya baik melalui orang muslim maupun non muslim. Ada kewajiban bagi umat muslim untuk membayar pajak bila kas negara memperlukannya. Kewajiban tersebut sebagai ketaatan kepada ulil amri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada RasulNya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kata Kunci: Pajak, Zakat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pembentukan suatu negara pada umumnya untuk melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah Indonesia melakukan suatu program yang terencana dalam pembangunannya. Cita-

cita negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : mohammadsolekhan@yahoo.co.id

Tanggungjawab pembangunan ada pada pemerintah dan masyarakat. Kedua-duanya harus dilibatkan langsung dalam mencapai cita-cita pembangunan yang diinginkan. Dalam kaitan ini untuk memperlancar jalannya pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perlu adanya dana yang cukup untuk pembangunan tersebut. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak mungkin akan berjalan dengan baik bila tidak ditopang dengan dana yang cukup. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dengan mengambil kekayaan dari masyarakat berupa pajak.

Dalam mengkaji masalah pajak ada beberapa prinsip yang dikenal dalam kajian hukum Islam yang perlu kita jadikan acuan dalam menentukan hukumnya, yaitu:

1. Jika menghadapi permasalahan yang status hukumnya belum/tidak jelas secara tegas oleh Al quran dan Sunnah mengenai boleh dan tidaknya, maka dikenal adanya kaidah yang menyatakan segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Sedangkan hal-hal yang membawa/menimbulkan mudharat pada dasarnya hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan.
2. Pajak secara harfiah tidak dijelaskan oleh Al Quran maupun Sunnah, mengenai status hukumnya. Kalau kita kembalikan kepada kaidah diatas, maka berdasarkan kajian hukum Islam diatas, pajak hukumnya mubah dan dapat dibenarkan oleh Islam. Sebab pajak tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pada umumnya.

Jauh sebelum Islam datang, sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia, Sejarah perpajakan dimulai dari adanya orang-orang yang

menganggap bahwa tanah adalah milik raja. Kepercayaan ini telah lama berlaku sejak zaman dulu.

Abdul Khaliq al Nawawi dalam bukunya *Al-Nidham al-Malifi al-Islam*, menyebutkan bahwa raja Ramsis II membagi-bagikan tanah Mesir kepada penduduknya. Tiap-tiap anggota keluarga memperoleh sebidang tanah dan sebagai gantinya atau imbalannya dikenakan Kharaj atau pajak bumi yang harus dibayarkan tiap-tiap tahun. Kemudian Ibnu Khaldun menyebutkan kata-kata Raja Anu Syirawan tentang pajak yang berbunyi: “kerajaan bertumpu pada angkatan bersenjata; angkatan bersenjata bersangga pada harta benda; harta benda bertopang pada pajak; dan pajak ditunjang oleh pembangunan”.¹

Dalam hukum Islam pajak sering diistilahkan dengan *adh-Dharibah* yang jama'nya adalah *adh-Dharaib*. Ulama-ulama dahulu menyebutnya juga dengan *al Maks*. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* diantaranya adalah:

1. *Al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam);
2. *Al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara);
3. *Al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam).²

Imam Al-Baghawi berkata dalam kitabnya *Syarh As-Sunnah*, yaitu yang dimaksud dengan sebutan *Shahibul Maks*, adalah mereka yang biasa memungut pajak dari para pedagang yang berlalu di wilayah mereka dengan memberi nama *Al-Ushr*.

1 Ibrahim Hosen, *Dalam Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), hal 139.

2 <http://saga-islamicnet.blogspot.com/2010/06/hukum-pajak-dalam-islam.html#ixzz1z4JFxcbS>. Diunduh Tanggal 25 Juni 2012.

Adapun para petugas yang bertugas mengumpulkan shadaqah-shadaqah atau yang bertugas memungut upeti dari para ahli dzimmah atau yang telah mempunyai perjanjian (dengan pemerintah Islam), maka hal ini memang ada dalam syari'at Islam selama mereka tidak melampaui batas dalam hal itu. Apabila mereka melampaui batas maka mereka juga berdosa dan berbuat zhalim.³

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan yang diperoleh umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat yang harus dibayarkan bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat Wajib Pajak, yang telah ditentukan oleh Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menyikapi kewajiban pajak tersebut, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro kontra

3 <http://hukmulislam.blogspot.com/2009/03/hukum-pajak-dalam-pandangan-islam.html>. diunduh Tanggal 25 Juni 2012.

terkait dengan hal ini harus didudukkan pada proporsi yang semestinya agar terjadi mutual understanding yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Dalam konteks itulah, maka penulis akan membahas tentang permasalahan bagaimana Wajib Pajak yang telah membayar zakat apakah perlu untuk membayar pajak kalau dilihat dari pandangan hukum Islam?.

PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dinamika warga negaranya. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian, disatu pihak mempunyai arti organisasi pemerintahan atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan di lain pihak mempunyai arti fungsi pemerintah/ kegiatan pemerintah.

Menurut Philipus M. Hadjon fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan.⁴

Tetapi menurut Sulaiman Abdullah fungsi pemerintah itu mempunyai empat fungsi, yaitu:⁵

1. Memelihara ketertiban dan ketenangan,
2. Fungsi pertahanan dan keamanan,
3. Fungsi diplomatik,
4. Fungsi perpajakan.

4 Phillipus M. Hadjon dan kawan-kawan, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal 6.

5 Sulaiman Abdullah, Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran Islam, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991), hal 188.

Dilihat dari perkembangan negara sekarang ini pemerintahan tidak saja sebagai *Political State* tetapi sudah memasuki tahap sebagai administrative state, dimana pemerintah adalah abdi rakyat. Fungsi perpajakan harus dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu *administrative state* sering dihubungkan dengan *welfare state*, dimana pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Indonesia sebagai negara modern melaksanakan baik sebagai Political State maupun administrative state, karena fungsi perpajakan tetap merupakan fungsi pemerintah dalam upaya membiayai kegiatannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Dasar hukum pajak terdapat dalam Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang".

Pengertian pajak dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli seperti:

1. Rochmat Soemitro, yang menyatakan kan pajak iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (konta prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷
2. Andirani Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan serta terhutang oleh Wajib Pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum ber hubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸

3. NJ. Feldmann dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesie Heiden, 1949* mengatakan: *Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties waar geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven.*⁹

4. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁰

Dari beberapa pengertian tersebut, maka pengertian pajak dapat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara (pusat/ daerah).
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak mengatur (budgeter).

Pengertian Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang

6 Sondang SP Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1972), hal 41.

7 R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Eresco, 1995), hal. 5.

8 Ibid, hal. 3.

9 Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988), hal. 12.

10 S. Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hal. 2.

langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Seperti yang terdapat dalam Al Quran Surat Ad-Zaariyah ayat 19, yang artinya¹¹ “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Kemudian juga dalam Al Quran Surat At-Taubah, ayat 103, yang artinya adalah:¹² “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucika mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Setiap orang yang telah memenuhi syarat mengeluarkan zakat diwajibkan untuk mengeluarkannya. Seperti yang telah ditentukan dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalaya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.¹³

Kemudian dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, juga diterangkan kewajiban zakat juga, yang artinya:¹⁴ “Dan Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat dan berukulah bersama orang-orang yang ruku”.

11 Al Quran dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: CV Asy Syifa, Tanpa tahun), hal. 416.

12 Ibid, hal. 162.

13 Ibid, hal. 14.

14 Ibid, hal. 7.

Jika kita perhatikan zakat secara mendalam dari perspektif ilmu pajak konvensional, dapat di golongkan sebagai pajak karena ia adalah iuran yang dipasakan (non voluntary) oleh Negara Islam dan juga digunakan untuk aspek pemerataan kepada masyarakat dimana pajak dipungut. Zakat juga dipungut oleh administrasi baitul maal (lembaga keuangan negara), yang mempunyai kekuasaan yaitu negara. Dalam hukum Islam, dalam tingkat kekuasaannya, maka hak-hak negara dapat dibagi sebagai berikut.¹⁵

a. Haq al-Hashil

Yaitu hak memungut hasil dari penghasilan-penghasilan yang diperoleh seorang warga negara dari kekayaannya.

b. Haq al-Nafi'i

Yaitu, hak pemerintah untuk mengambil dari tangan-tangan perseorangan terhadap barang-barang yang menjadi hak milik yang tidak dipergunakan menurut seayaknya, untuk dapat diusahakan bagi kepentingan negara dan masyarakat.

c. Haq al-Milki

Yaitu, pemerintah berhak memiliki atas suatu perusahaan yang memenuhi hajat hidup rakyat, yang termasuk bagian ini adalah (1) Nasionalisasi kekayaan negara musuh; (2) Nasionalisasi perusahaan vital; (3) Mendirikan perusahaan-perusahaan besar.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa tingkatan sosial di dalam masyarakat tidak sama, ada yang berkelebihan dan ada yang kekurangan yang belum menikmati kehidupan yang layak dan kesejahteraan. Orang-orang yang kekurangan itu disebut dengan kaum fuqara, masakin, dan dhu'afa. Mereka memerlukan santunan dan uluran tangan dari orang-orang yang berkecukupan, untuk itu bagi umat Islam ada kewajiban

15 Rafi'i Nazori, Dalam Zakat dan Pajak, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), hal 102-104.

untuk menyantuni mereka dengan zakat agar bisa hidup dengan layak dan terhormat.

Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaraman. Sedangkan mencegah kemudaraman adalah juga suatu kewajiban.

Para ulama yang mendukung di perbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang baik,

karenanya itu pajak diwajibkan.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi yaitu:

1. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Penerimaan negara bisa bersumber dari mana saja, baik dari pajak, utang, sumber daya alam, maupun dari sumber zakat yang ditarik dari umat muslim. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” Para pemungutnya disebut *Shahibul Maks* atau *Al-Asysyar*.

Penerimaan negara pada zaman Rasulullah SAW pertama adalah zakat yang dimulai pada tahun kedua setelah hijrah. Adapun pajak yang ada pada zaman Rasul sampai dengan kekuasaan khalifah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan orang non muslim khususnya ahli kitab yang bertempat tinggal di negara Islam dengan mematuhi peraturan perundang-undangan. Sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam untuk jaminan perlindungan jiwa,

keselamatan, kemerdekaan, harta atau kekayaan, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer dan Hak Azasi mereka. Pada zaman Rasul besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus tunai tetapi dapat juga berupa barang dan jasa.

2. Al-Kharaj atau pajak tanah atau bumi dipungut dari non muslim ketika Khaibar ditaklukan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan setengah hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiraan, dua pertiga bagian diberikan dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama diterapkan di daerah lain. Kharaj menjadi sumber pendapatan yang penting pada saat itu.¹⁶

3. Al-Usyr (pajak cukai) dikenakan kepada para pedagang non muslim karena pedagang muslim harus membayar pajak yang sama atas tanah mereka. Sedangkan menurut Sabzwari usyar adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang Muslim 2.5%.¹⁷

4 Al-Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum

muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.

5. Al-Khums adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan Inflasi dalam kondisi kelebihan an permintaan atas penawaran. Pada masa Rasul penerimaan negara yang paling utama adalah zakat dan usyr, karena zakat dan usyr adalah kewajiban agama dan masuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Al-Quran Surat At-Taubat Ayat 60, sehingga pengeluaran zakat tidak bisa untuk pengeluaran umum.¹⁸

Untuk kebijakan alokasi dana pajak yang diperoleh, setiap dana pajak yang diperoleh digunakan untuk tujuan pengeluaran sendiri-sendiri. Seperti Al-Khums digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus untuk penerimaan Al-kharaj adalah untuk memelihara kebutuhan publik. Pada saat yang sama, penerimaan yang disebut diatas juga dikeluarkan untuk hal yang bermanfaat bagi publik secara umum. Selanjutnya dana yang dikumpulkan dari setiap daerah terutama dikeluarkan untuk daerah itu sendiri. Akhirnya seluruh dana yang tersisa dikirim ke baitul maal.

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan Negara dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pengelolaannya harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Negara. Sedangkan pajak menurut Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945, merupakan wewenang penuh pemerintah

16 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, cetakan keempat, 2002). hal. 32.

17 Khan, M, A, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, (Jakarta: Bank Muamalat, 1996), hal. 16.

18 Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 184.

untuk mengambilnya dari rakyat dan dikelola serta distribusinya, sesuai dengan penggunaannya. Adapun prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pengelolaan pajak, dipergunakan untuk:

1. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik

Pendapatan pajak yang digunakan untuk pengeluaran Negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat secara luas, guna mendukung pertumbuhan, kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat dan kemakmuran masyarakat.

2. Pembangunan hukum

Dengan perkembangan masyarakat dibidang ekonomi dan publik yang begitu pesat, perlu adanya pembangunan hukum yang lebih kuat serta untuk menata kehidupan dan ketertiban masyarakat di suatu Negara, karena dengan tidak tegaknya hukum dalam suatu Negara mengakibatkan kehancuran dalam semua sendi kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, Pemerintah harus mengalokasikan belanja Negara untuk pembangunan hukum.

3. Mensejahterakan Masyarakat dan Memberantas Kemiskinan

Tugas utama pemerintah menurut pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah mensejahterakan masyarakat dan memberantas kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat melalui pendapatan belanja Negara. Dengan hasil yang diperoleh dari pajak, Negara harus bisa mensejahterakan dan memberantas kemiskinan.

4. Pertahanan dan Keamanan Negara

Pemerintah harus mengalokasikan belanja Negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang secara

khusus berada dalam tanggung jawab militer, karena salah satu ciri Negara yang kuat adalah kuatnya sektor militer dan tingginya tingkat komitmen mereka dalam pertahanan dan keamanan Negara.

5. Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor pendidikan, karena pendidikan yang maju menjadikan masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Adapun wujud perhatian tersebut dapat dilihat dari berapa besar dana belanja Negara untuk kepentingan sektor ini.

Pajak dan zakat dalam pandangan Islam bisa dijalankan dalam rangka menghimpun dana yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Pajak penetapannya berdasarkan hukum negara dimana kewajibannya berdasarkan penetapan atau ijtihad ulil amri atau pemerintah. Sedangkan zakat berdasarkan agama atau syari lewat beberapa ayat Al qur an dan Hadits Nabi. Penetapan pajak oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh rakyat sejalan dengan adanya perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada ulil amri, yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada RasulNya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ulama berpendapat tentang kewajiban an taat kepada ulil amri ini wajib selama tidak mengajak kepada maksiat atau kekefuran yang nyata.

Pajak juga diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, atau dengan kata lain, bayar zakat dulu baru kemudian pajak dipungut. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak harus terus menerus. Ia bisa saja dihapuskan bila baitul maal sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya. Karena sistem perpajakan dalam Islam memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah pajak yang ditentukan oleh Negara. Karena Negara memerlukan pendanaan untuk membiayai sektor investasi, manajemen dan membangun sistem ekonomi yang sehat dan kuat. Sementara, dana yang didapat dari zakat tidak mencukupi, sehingga diperlukan dana dari sektor lain, yaitu pajak. Pajak ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi negara. Suntikan dana dari pajak berarti distribusi kekayaan dan pendapatan terisi kembali di tengah masyarakat dengan cara yang lebih adil yang diawasi dan dikelola oleh negara.

KESIMPULAN

Peran negara adalah mempertahankan kedaulatan negara dan mensejahterakan rakyatnya (welfare state), hal ini tergantung dari penerimaan negara, salah satu penerimaan negara adalah melalui pajak negara, selain itu penerimaan zakat juga bisa digunakan untuk pendapatan negara apabila dikelola dengan baik.

Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk memberdayakan kas negara. Peningkatan penerimaan pajak harus mengutamakan prinsip keadilan

dalam esensi kebijakan pemerintah atau aparat pemungut pajak (fiskus) harus mempunyai nilai integritas dalam melakukan tugasnya. Islam juga melakukan penekanan penting dalam penggunaan pajak agar tidak digunakan pada hal-hal yang sifatnya mudhorot (tidak berguna dan tidak seharusnya dikeluarkan) oleh pemerintah, Islam memberikan pengayaan (enrichment) dalam hal bagaimana proses ekstensifikasi pajak dilakukan oleh Negara. Pemungutan pajak dalam pandangan Islam dibolehkan apabila pajak itu digunakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara dan kas negara dalam keadaan kosong. Dalam sejarah Islam, pajak pernah diberlakukan pada masa Rasulullah dan Khalifah, hal itu dilakukan setelah kekuasaan Islam berkembang diberbagai wilayah yang sangat luas. Dengan berkembangnya Islam di beberapa wilayah diperlukan pengawasan dan penanganan pemungutan pajak yang baik dan benar, seperti yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak Al-Jizyah, Al-Kharaj, Al-Ushr, Al-Nawaib, dan Al-Khums.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris), CV Asy Syifa, Semarang, Tanpa tahun.
- Ibrahim Hosen, Dalam Zakat dan Pajak, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1991.
- Khan, M, A, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi, Bank Muamalat, Jakarta, 1996.
- Muhammad MAG, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Rafi'i Nazori, Dalam Zakat dan Pajak, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1991.
- Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat

- Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1988.
- Phillipus M. Hadjon dan kawan-kawan, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- S. Munawir, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Sulaiman Abdullah, Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran Islam, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1991.
- Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, cetakan keempat, Jakarta, 2002.
- <http://hukmulislam.blogspot.com/2009/03/hukum-pajak-dalam-pandangan-islam.html>.
- <http://saga-islamicnet.blogspot.com/2010/06/hukum-pajak-dalam-islam.html#ixzz1z4JFxcbS>